



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 2349 -Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS KP 2 MARGAHAYU
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

Dasar

- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
- Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Penuhuan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
- Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS KP 2 Margahayu, nomor : 345/1.02-10/SMK KP-MGHY/MN/III/2015, tanggal 2 Maret 2015;
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kabupaten Bandung, nomor : 422/089-UPTDSMASMK/2015, tanggal 19 Juni 2015;
- Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS KP 2 Margahayu, Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : KEPALA SMKS KP 2 MARGAHAYU
Alamat Sekolah : Jl. Terusan Kopo No. 399 A Margahayu, Kabupaten Bandung
Nama Kepala Sekolah : DEDI KOSWARA, S.E.
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan/Operasional Pendidikan SMKS KP 2 Margahayu dengan paket keahlian Teknik Komputer Jaringan

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan kompetensi keahliannya;
- Menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikeraudien hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015



Tembusan ditunjukkan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Margahayu
- Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung